

PERAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BAGI PELAKU USAHA DI INDRAMAYU

Gatot Soemartono¹, Raymond Yehezkiel² & Cathleen Lie³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: gatots@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: raymond.205220020@stu.untar.ac.id

³Progrm Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: cathleen.205220268@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

This Community Service is motivated by the low level of understanding of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) actors in Indramayu Regency towards mediation as an alternative to business dispute resolution. Although mediation has been regulated in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016, its usefulness at the grassroots level is still very minimal. Business actors tend to choose the litigation route which is time-consuming, costly, and can damage business relationships. This activity aims to improve the legal literacy of the community, especially the understanding of the concepts, principles, and benefits of mediation itself in resolving business disputes peacefully, efficiently, and fairly. Through participatory and educative methodologies, this program involves MSME players, community leaders, and local governments through socialization, training, and mediation simulations. This activity not only supports the creation of a healthy business dispute resolution ecosystem, but also contributes to the achievement of Sustainable Development Goals or SDGs 8, 16, and 17. With the application of systematic methods, this activity is expected to be the first step in shaping a more adaptive and humanist legal culture in the local community. It is hoped that the existence of Community Service in Indramayu can advance the regional economy through business activities that are growing rapidly in Indramayu.

Keywords: Mediations, Dispute, Business, Community, Indramayu

ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat terhadap mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Meskipun mediasi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, namun kebermanfaatannya di tingkat akar rumput masih sangat minim. Pelaku usaha cenderung memilih jalur litigasi yang memakan waktu, biaya tinggi, dan dapat merusak hubungan usaha. Kegiatan ini bertujuan guna meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya pemahaman terhadap konsep, prinsip, serta manfaat dari mediasi itu sendiri dalam menyelesaikan sengketa bisnis secara damai, efisien, dan berkeadilan. Melalui metodologi partisipatif dan edukatif, program ini melibatkan para pelaku UMKM, tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah melalui sosialisasi, pelatihan, dan simulasi mediasi. Kegiatan ini tidak hanya mendukung terciptanya ekosistem penyelesaian sengketa bisnis yang sehat, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDG 8,16, dan 17. Dengan penerapan metode yang sistematis, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membentuk budaya hukum yang lebih adaptif dan humanis di masyarakat setempat. Diharapkan dengan adanya Pengabdian Kepada Masyarakat di Indramayu dapat memajukan perekonomian daerah melalui aktivitas bisnis yang semakin bertumbuh pesat di Indramayu.

Kata kunci: Mediasi, Sengketa, Bisnis, Masyarakat, Indramayu.

1. PENDAHULUAN

Indramayu merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi ekonomi cukup besar, terutama di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aktivitas ekonomi masyarakat di daerah ini kian berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah pelaku usaha, baik individu maupun kelompok, yang menjalankan berbagai bentuk bisnis secara mandiri. Perkembangan ini menjadi indikator positif bagi kemajuan ekonomi lokal, tetapi pada saat yang sama juga menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam hal pengelolaan hubungan bisnis dan penyelesaian sengketa yang kerap muncul di antara para pelaku usaha.

Sengketa bisnis merupakan kondisi yang tidak dapat dihindari dalam interaksi ekonomi. Permasalahan seperti wanprestasi (ingkar janji), perselisihan dalam kerja sama, sengketa piutang, hingga konflik terkait distribusi barang dan jasa adalah sebagian dari permasalahan yang sering dijumpai di tengah masyarakat pelaku usaha. Di Indramayu, pola penyelesaian sengketa yang lazim digunakan oleh masyarakat masih didominasi oleh jalur litigasi (pengadilan), baik melalui pengadilan negeri maupun lembaga peradilan agama, tergantung pada jenis perkaranya. Namun, jalur litigasi kerap kali tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal, terutama karena memerlukan waktu yang lama, biaya yang tinggi, serta berpotensi merusak hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Namun, kesadaran masyarakat Indramayu terhadap alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi masih sangat rendah. Sebagian besar pelaku usaha belum memahami bahwa terdapat cara lain yang lebih efisien, murah, dan damai untuk menyelesaikan sengketa tanpa harus mengajukan gugatan ke pengadilan. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan beberapa pelaku UMKM serta tokoh masyarakat di Indramayu, diketahui bahwa banyak dari mereka tidak mengenal secara utuh apa itu mediasi, bagaimana prosesnya, siapa yang berperan sebagai mediator, serta apa keuntungan yang dapat diperoleh dari penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ketidaktahuan ini menjadi hambatan utama dalam penerapan mediasi secara lebih luas di masyarakat. Di samping itu, belum tersedianya sarana edukasi hukum yang memadai, minimnya peran aktif lembaga mediasi lokal, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi hukum menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa satu-satunya jalan penyelesaian konflik adalah melalui pengadilan, meskipun kenyataannya pengadilan sendiri mewajibkan proses mediasi sebagai tahapan awal dalam beberapa jenis perkara perdata.

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Mediasi sendiri merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang melibatkan pihak ketiga yang netral, disebut mediator, untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan (Handayani, R. D., & Suryani, T., 2023). Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi telah diakui secara formal melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun peraturan ini telah diberlakukan cukup lama, pemahamannya belum menyentuh kalangan akar rumput, terutama di daerah non-perkotaan seperti Indramayu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi relevan dalam konteks tersebut, karena bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum masyarakat dengan praktik penyelesaian sengketa yang lebih bijaksana, efektif, dan manusiawi. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai konsep mediasi, prinsip-prinsip dasarnya, prosedur pelaksanaannya, serta manfaat yang dapat diraih dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Lebih lanjut, pentingnya penyelesaian sengketa secara damai juga berkaitan erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Secara khusus, kegiatan ini mendukung pencapaian beberapa tujuan SDGs, yaitu:

1) SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Penyelesaian sengketa yang efektif dan damai akan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memberikan rasa aman bagi pelaku usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Ketika konflik bisnis dapat diselesaikan tanpa mengganggu produktivitas usaha, maka kesinambungan kegiatan ekonomi akan lebih terjamin.

2) SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Kegiatan ini secara langsung berkontribusi dalam membangun masyarakat yang damai dan inklusif melalui penyelesaian konflik secara non-kekerasan. Mediasi mempromosikan keadilan restoratif yang berorientasi pada kesepakatan bersama, bukan pada pemenang dan pecundang, sehingga menciptakan rasa keadilan yang lebih substantif.

3) SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Pelaksanaan kegiatan ini mengandalkan kolaborasi antara lembaga pendidikan tinggi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari kemitraan strategis dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Kerja sama lintas sektor ini penting dalam menyebarluaskan nilai-nilai keadilan dan penyelesaian damai.

Dengan pendekatan sosialisasi yang menyeluruh dan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal, kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku UMKM, perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa dan praktisi hukum. Materi sosialisasi akan dirancang dengan pendekatan praktis dan komunikatif agar mudah dipahami, serta mencakup simulasi mediasi untuk memberikan gambaran nyata kepada peserta tentang proses yang berlangsung dalam mediasi. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan ini, masyarakat Indramayu tidak hanya mengetahui apa itu mediasi, tetapi juga terdorong untuk menggunakannya dalam menyelesaikan permasalahan bisnis yang mereka hadapi. Lebih dari itu, kegiatan ini juga menjadi upaya membangun budaya hukum yang lebih adaptif, humanis, dan berorientasi pada musyawarah, sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang masih kuat di masyarakat Indramayu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi sesuatu yang relevan karena bertujuan guna menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum yang berada di masyarakat dengan praktik penyelesaian sengketa yang lebih bijaksana dan efektif.

Melalui pendekatan yang edukatif, diharapkan PKM ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai konsep mediasi, bagaimana prinsip-prinsip dasarnya, prosedur pelaksanaannya, serta kontribusi yang dapat diraih dalam penyelesaian sengketa bisnis. Dengan demikian, pengabdian ini bukan hanya menjadi upaya edukasi hukum semata, melainkan juga bagian dari ikhtiar besar dalam membentuk masyarakat yang melek hukum, berkeadaban, serta mampu menyelesaikan konflik dengan cara-cara damai dan berkeadilan. Keberhasilan kegiatan ini akan menjadi langkah awal dalam memperkuat ekosistem penyelesaian sengketa bisnis yang sehat di tingkat lokal, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional berbasis masyarakat.

Topik pengabdian kepada masyarakat ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan salah satu isu strategis dalam Rancangan Induk Penelitian (RIP) yaitu *praktik bisnis yang memerlukan terobosan hukum*. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di daerah berkembang seperti Kabupaten Indramayu, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, kini menghadapi berbagai tantangan hukum dalam menjalankan usahanya, mulai dari kontrak dagang, kerja sama usaha, hingga penyelesaian sengketa. Namun demikian, regulasi hukum yang ada sering kali tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan pelaku usaha, terutama dari aspek penyelesaian sengketa. Proses litigasi di pengadilan yang lambat, berbiaya tinggi, dan formalistik cenderung menyulitkan para pelaku UMKM. Dalam konteks inilah, mediasi hadir sebagai bentuk terobosan hukum (*legal breakthrough*) yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mediasi menawarkan pendekatan alternatif yang bersifat dialogis, murah, cepat, dan lebih menjunjung asas kekeluargaan. Hal ini sejalan dengan karakter budaya masyarakat Indramayu yang masih kental dengan nilai musyawarah dan penyelesaian damai.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan pendekatan

partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan mitra, dalam hal ini masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Indramayu. Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam beberapa tahapan strategis yang saling berkesinambungan, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan tindak lanjut kegiatan. Setiap tahapan dirancang untuk menjamin ketercapaian tujuan, yakni meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam menggunakan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis.

Tahap Persiapan

Pada tahap ini, dilakukannya serangkaian kegiatan awal yang bertujuan memastikan pelaksanaan program berjalan secara optimal. Kegiatan yang dilakukan antara lain seperti mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menganalisa permasalahan sengketa bisnis yang kerap kali terjadi, serta pemetaan pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha untuk membangun sinergi dalam mendukung program edukasi mediasi.

Penyusunan Proposal Kegiatan

Setelah kebutuhan dan permasalahan di lapangan telah teridentifikasi, langkah yang harus diambil selanjutnya ialah menyusun proposal kegiatan. Proposal ini berisi perencanaan detail terkait tujuan, sasaran, metode pelaksanaan, jadwal kegiatan, serta anggaran yang dibutuhkan. Penyusunan proposal menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta sebagai dokumen resmi guna pengajuan dukungan serta kerja sama dengan mitra.

Perancangan Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahapan ini, direncanakannya langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang meliputi penyusunan materi sosialisasi, pelatihan, serta simulasi mediasi. Kegiatan ini dirancang secara partisipatif dengan menurut sertakan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha sebagai subjek yang utama. Materi sosialisasi disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan disampaikan dalam format yang mudah dipahami, sehingga peserta dapat mengerti konsep dan manfaat mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Sosialisasi Mediasi

Sosialisasi mediasi dilakukan dengan melakukan kegiatan edukasi di tingkat komunitas, UMKM, dan perangkat desa. Kegiatan ini meliputi pemaparan konsep mediasi, prinsip-prinsip dasar, peran mediator, serta langkah-langkah dalam proses mediasi. Selain itu, diselenggarakan pula simulasi mediasi guna memberikan gambaran faktual kepada masyarakat di Indramayu mengenai praktik penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-litigasi yang efektif dan efisien.

Penyusunan Laporan Akhir dan Luaran

Setelah kegiatan sosialisasi telah usai dilaksanakan, dilakukannya penyusunan laporan akhir yang memuat hasil kegiatan, evaluasi pelaksanaan, serta rekomendasi untuk tindak lanjut. Laporan ini diharapkan menjadi dokumen penting dalam mengukur keberhasilan program dan sebagai bahan evaluasi guna pengembangan kegiatan PKM serupa di masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, partisipatif dan kolaboratif menjadi kunci utama dalam memberdayakan masyarakat untuk memahami pentingnya mediasi sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa bisnis. Diharapkan, melalui metode yang terstruktur dan sistematis ini, kegiatan PKM ini dapat mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Indramayu memiliki lebih dari 3.500 unit UMKM yang tersebar dalam berbagai

sektor seperti produk olahan makanan, batik, bordir, hingga kerajinan berbasis logam. Namun, sebagian besar pelaku usaha di wilayah ini masih cenderung menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur litigasi atau pengadilan. Dari hasil pengamatan awal, ditemukan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap mekanisme mediasi masih sangat terbatas, termasuk mengenai proses, keuntungan, serta peran mediator itu sendiri. Rendahnya literasi hukum menjadi kendala utama dalam mendorong pelaku UMKM untuk memilih mediasi sebagai solusi penyelesaian sengketa.

Selain pemahaman konseptual, mereka juga memerlukan pelatihan berbasis praktik seperti simulasi, karena mediasi menuntut keterampilan komunikasi dan negosiasi yang efektif dan damai. Karakter masyarakat Indramayu yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan musyawarah menjadikan mediasi sebagai pendekatan yang selaras dengan budaya lokal. Walaupun Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi telah diterbitkan, implementasinya belum menjangkau komunitas akar rumput secara optimal.

Kontribusi kegiatan ini juga tercermin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terdapat beberapa aspek penting. Pertama, SDG 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi tercapai melalui peran mediasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, stabil, dan berkelanjutan, karena mampu mencegah konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu aktivitas bisnis. Kedua, SDG 16 mengenai Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh tercermin dari upaya mendorong penyelesaian sengketa secara damai melalui pendekatan keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada kesepakatan bersama dibanding konfrontasi. Terakhir, kegiatan ini turut mendukung SDG 17 yang menekankan pentingnya Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, dengan melibatkan sinergi antara institusi pendidikan tinggi, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam rangka memperkuat edukasi hukum di tingkat lokal.

Program ini akan dijalankan melalui serangkaian kegiatan, seperti penyuluhan hukum, pelatihan mediasi, dan simulasi kasus secara langsung bersama pelaku UMKM. Modul pelatihan akan dirancang berdasarkan studi kasus yang sesuai dengan konteks lokal, sehingga lebih relevan dan aplikatif. Selain itu, pelibatan mahasiswa dan dosen sebagai fasilitator diharapkan memperkuat proses pembelajaran dua arah, yakni antara pemberdayaan masyarakat dan pembentukan pengalaman praktis mahasiswa dan dosen.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang akan dilaksanakan di Kabupaten Indramayu diharapkan dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam mengenalkan pendekatan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi pelaku UMKM. Melalui kegiatan berupa sosialisasi, pelatihan, dan simulasi, para peserta nantinya akan mendapatkan pemahaman tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis mengenai penyelesaian konflik usaha secara damai, cepat, dan efisien. Diharapkan pula kegiatan ini dapat membentuk kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha serta mendorong terciptanya budaya penyelesaian sengketa yang partisipatif dan adil yang selaras dengan nilai-nilai musyawarah yang telah lama hidup dalam masyarakat Indramayu. Secara lebih luas, kegiatan ini juga ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8), memperkuat akses terhadap keadilan (SDG 16), serta membangun kemitraan lintas sektor (SDG 17). Dengan demikian, PKM ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan kapasitas hukum masyarakat, khususnya pelaku UMKM di daerah. Guna dampak kegiatan ini dapat lebih luas dan berkelanjutan, pelaksanaan PKM ke depannya sebaiknya tidak berhenti pada satu kali kegiatan saja. Kegiatan serupa dapat dikembangkan dan diperluas ke kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Indramayu, dengan

menyesuaikan konteks lokal yang ada. Keterlibatan lembaga mediasi di tingkat daerah juga akan sangat penting untuk menjaga kesinambungan edukasi dan praktik mediasi pasca-kegiatan. Selain itu, penggunaan media digital seperti media sosial dan platform pembelajaran daring dapat membantu menjangkau lebih banyak pelaku usaha, khususnya generasi muda yang aktif di dunia digital. Dari sisi teknis, waktu pelaksanaan kegiatan sebaiknya disesuaikan agar peserta memiliki cukup waktu untuk menyerap materi secara mendalam. Penyusunan modul yang berbasis studi kasus lokal juga perlu dipertimbangkan agar materi lebih relevan dan aplikatif. Terakhir, kolaborasi yang erat antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, perangkat desa, serta praktisi hukum diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam membangun sistem penyelesaian sengketa yang adaptif dan berkeadilan di masyarakat.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara atas dukungan penuh yang diberikan dalam penyusunan dan perencanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Penghargaan khusus diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya kepada perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM yang telah bersedia menjadi mitra serta memberikan waktu dan kontribusinya dalam kegiatan ini. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada rekan-rekan asisten pelaksana PKM atas kerja sama dan dedikasi selama proses perencanaan hingga penyusunan laporan berlangsung. Dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak menjadi bagian yang sangat berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan semoga menjadi pijakan bagi kegiatan pengabdian yang lebih luas dan berkelanjutan di masa depan.

REFERENSI

- Aisyah, R., & Nugroho, E. (2023). *Peningkatan kesadaran hukum masyarakat desa melalui edukasi mediasi*. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat*, 6(1), 33–47. <https://doi.org/10.28989/jphm.v6i1.1122>
- Handayani, R. D., & Suryani, T. (2023). *Peran mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis UMKM di Daerah Perdesaan*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 45–59. <https://doi.org/10.25041/jhpe.v11i1.1234>
- Hidayat, M. R., & Fitriani, D. (2023). *Konstruksi hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis Berbasis Kearifan Lokal*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 14(3), 201–213. <https://doi.org/10.22146/jish.v14i3.3456>
- Nurliana, M. (2024). *Mediasi Sebagai Solusi Sengketa Bisnis Mikro: Studi Kasus di Jawa Barat*. Bandung: Pustaka Hukum Nusantara.
- Setiawan, T. (2024). *Kontribusi Mediasi terhadap Pencapaian SDG 16 di Indonesia: Studi Hukum dan Kebijakan*. *Jurnal Sustainable Governance*, 2(1), 12–26. <https://doi.org/10.47223/jsdg.v2i1.789>
- Soemartono, G. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023*. United Nations Publications. <https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/>
- Wijaya, A., & Latifah, S. (2024). *Strategi Penyelesaian Konflik Bisnis UMKM di Era Digital: Mediasi Sebagai Pilihan Utama*. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 9(1), 54–68. <https://doi.org/10.31540/jek.v9i1.556>
- Wulandari, S., & Prasetyo, A. (2023). *Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif di Masyarakat Lokal*. *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 5(2), 78–90. <https://doi.org/10.31289/japs.v5i2.2311>
- Yuliana, N., & Ahmad, F. (2024). *Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia: Antara Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.